



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG

PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN UMUM ANTAR PEDESAAN  
KELAS EKONOMI DI WILAYAH KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor : SE 15 TAHUN 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi, perlu melakukan penyesuaian tarif angkutan umum antar pedesaan di wilayah Kabupaten Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Antar Pedesaan Kelas Ekonomi di Wilayah Kabupaten Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WA

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bis Umum;
  2. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);
  3. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor : SE 15 TAHUN 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi;
  4. Telaahan Staf Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Nomor 551/418/DISHUB tanggal 4 Maret 2016 perihal Usulan Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Antar Pedesaan Kelas Ekonomi di Wilayah Kabupaten Gorontalo.

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN UMUM ANTAR PEDESAAN KELAS EKONOMI DI WILAYAH KABUPATEN GORONTALO.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Antar Pedesaan Kelas Ekonomi di Wilayah Kabupaten Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

KABAG HUKUM	SK/D	AS 2	SEKDA	WABUP

### Pasal 2

Tarif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Rp. 323,74 (tiga ratus dua puluh tiga koma tujuh puluh empat rupiah) setiap penumpang per kilometer.

### Pasal 3

Tarif angkutan bagi anak sekolah ditetapkan hanya sebesar 30 % dari tarif yang berlaku bagi penumpang umum.

### Pasal 4

Bagi lintasan trayek yang belum tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini akan ditetapkan kemudian dan untuk sementara tetap berpedoman pada Peraturan ini.

### Pasal 5

Pelaksana angkutan, baik pengusaha maupun awak kendaraan umum wajib memelihara kondisi kendaraan dan menjamin kelangsungan pelayanan angkutan umum serta jumlah penumpang disesuaikan dengan jumlah tempat duduk yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku.

### Pasal 6

Dalam tarif angkutan umum yang berlaku sudah termasuk biaya langsung dan biaya tidak langsung, meliputi :

- a. Biaya penyusutan;
- b. Biaya bunga modal;
- c. Biaya awak kendaraan;
- d. Harga BBM;
- e. Biaya pemeliharaan/reparsi kendaraan;
- f. Biaya pajak, retribusi, STNK dan asuransi;
- g. Biaya KIR; dan
- h. Biaya pegawai perusahaan dan pengelolaan.

### Pasal 7

Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan ini, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha

KABAG HURUM	SKRD	AS 2	SEKDA	WABUP

dan/atau izin trayek sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo dan Kepala Instansi terkait lainnya, bertugas melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 9


Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyesuaian tarif Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Kecamatan/Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi Dalam Wilayah Kabupaten Gorontalo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 4 April 2016

  
BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 4 April 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

  
HADIJAH U. TAYEB

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO**

NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN UMUM ANTAR PEDESAAN KELAS  
EKONOMI DI WILAYAH KABUPATEN GORONTALO

NO	TRAYEK ANGKUTAN UMUM JENIS MIKROLET	TARIF LAMA	TARIF BARU	TARIF SISWA
1	TERMINAL ISIMU - LIMBOTO	Rp 7.800	Rp 7.400	Rp 5.900
2	TERMINAL ISIMU - KAMPUNG JAWA	Rp 4.000	Rp 3.800	Rp 3.000
3	TERMINAL ISIMU - TELAGA	Rp 10.000	Rp 9.500	Rp 7.600
4	TERMINAL ISIMU - LABANU	Rp 7.500	Rp 7.000	Rp 5.600
5	TERMINAL ISIMU - PULUBALA	Rp 4.000	Rp 3.800	Rp 3.000
6	TERMINAL ISIMU - BAKTI	Rp 4.900	Rp 4.500	Rp 3.600
7	TERMINAL ISIMU - BUMELA	Rp 9.800	Rp 9.400	Rp 7.500
8	TERMINAL ISIMU - PARUNGI	Rp 11.300	Rp 10.900	Rp 8.700
9	TERMINAL ISIMU - TANGKOBU	Rp 13.600	Rp 13.000	Rp 10.400
10	TERMINAL ISIMU - LAKEYA	Rp 17.600	Rp 16.900	Rp 13.500
11	TERMINAL ISIMU - MOHIYOLO	Rp 25.900	Rp 24.900	Rp 19.900
12	TERMINAL ISIMU - PARIS	Rp 16.800	Rp 16.000	Rp 12.800
13	TERMINAL LIMBOTO - TELAGA	Rp 4.600	Rp 4.400	Rp 3.500
14	TERMINAL LIMBOTO - KAMPUNG JAWA	Rp 3.600	Rp 3.400	Rp 2.700
15	TERMINAL LIMBOTO - PULUBALA	Rp 8.900	Rp 8.500	Rp 6.800
16	TERMINAL LIMBOTO - BAKTI	Rp 10.000	Rp 9.500	Rp 7.600
17	TERMINAL LIMBOTO - BUMELA	Rp 13.900	Rp 13.400	Rp 10.700
18	TERMINAL LIMBOTO - PARUNGI	Rp 15.900	Rp 15.300	Rp 12.200
19	TERMINAL LIMBOTO - TANGKOBU	Rp 17.100	Rp 16.400	Rp 13.000
20	TERMINAL LIMBOTO - LAKEYA	Rp 19.500	Rp 18.700	Rp 14.900
21	TERMINAL LIMBOTO - MOHIYOLO	Rp 27.800	Rp 26.700	Rp 21.300
22	TERMINAL LIMBOTO - PARIS	Rp 19.200	Rp 18.500	Rp 14.800
23	TERMINAL LIMBOTO - LABANU	Rp 13.000	Rp 12.500	Rp 10.000
24	TERMINAL TELAGA - KAMPUNG JAWA	Rp 7.700	Rp 7.300	Rp 5.800
25	TERMINAL TELAGA - PULUBALA	Rp 13.000	Rp 12.500	Rp 10.000
26	TERMINAL TELAGA - BAKTI	Rp 14.100	Rp 13.500	Rp 10.800
27	TERMINAL TELAGA - BUMELA	Rp 19.500	Rp 18.700	Rp 14.900
28	TERMINAL TELAGA - PARUNGI	Rp 19.700	Rp 18.900	Rp 15.000
29	TERMINAL TELAGA - TANGKOBU	Rp 20.800	Rp 20.000	Rp 16.000
30	TERMINAL TELAGA - LAKEYA	Rp 22.000	Rp 21.000	Rp 16.800
31	TERMINAL TELAGA - MOHIYOLO	Rp 33.500	Rp 32.000	Rp 25.600
32	TERMINAL TELAGA - PARIS	Rp 20.600	Rp 19.800	Rp 15.800
33	TERMINAL TELAGA - LABANU	Rp 16.500	Rp 15.800	Rp 12.600
34	TERMINAL BONGOMEME - BATUDAA PANTAI	Rp 22.800	Rp 21.900	Rp 17.500



BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO